SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN NOMOR : 0193/RSSK/SK/I/2016

TENTANG

PENETAPAN TIM KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3) RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

Menimbang

: bahwa Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan Nomor : 0192/RSSK/SK/I/2016 tentang Pedoman Tata Kelola Tim Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan perlu ditindaklanjuti dengan Penetapan Keanggotaan Tim Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Kesehatan Kerja;
 - 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 - 4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 02/MEN/1980 tentang Pemeriksaan Tenaga dan Penyelenggaraan Keselamatan Kerja;
 - 5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/MEN/1981 tentang Kewajiban Melaporkan Penyakit Akibat Kerja;
 - 6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-04/MEN/1987 tentang P2K3 (Panitia Pembina K3);
 - Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-05/Men/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3);
 - 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 472/MENKES/PER/V/1996 tentang Pengamanan Bahan Berbahaya bagi Kesehatan;

- 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.
- Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
- 11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 432/MENKES/SK/IV/2007 tentang Pedoman Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di Rumah Sakit;
- 12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1087/MENKES/SK/VIII/2010 tentang Standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Rumah Sakit;
- 13. Keputusan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Pekalongan Nomor 117-B/YAI/IV/VI/2015 tentang Penetapan Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;
- 14. Keputusan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Pekalongan Nomor 129/YAI/IV/XII/2015 tentang Perpanjangan Masa Tugas Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;

Memperhatikan : Rapat Koordinasi tanggal 2 Januari 2016;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Penetapan Tim Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Rumah

Sakit Siti Khodijah Pekalongan;

KESATU : Penetapan Tim Keanggotaan Tim Kesehatan dan Keselamatan

Kerja (K3) Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan sebagaiman

dimaksud tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini sekaligus sebagai Surat Tugas kepada yang

bersangkutan untuk melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang

berlaku dengan penuh tanggung jawab;

KETIGA : Dalam melekasanakan tugas harus mengacu pada Pedoman Tata

Kelola Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Rumah Sakit Siti

Khodijah Pekalongan;

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

> Ditetapkan di : PEKALONGAN Pada Tanggal : 23 Januari 2016

DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

drg. Said Hassan, M.Kes

Tembusan:

- 1. Manajer Umum dan Keuangan Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan
- 2. Manajer Pelayanan Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan
- 3. Ketua Komite K3 Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan
- 4. Seluruh Urusan / Instalasi / Unit Kerja Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan
- 5. Arsip

Lampiran I : Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan tentang

Penetapan Tim Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Rumah Sakit Siti

Khodijah Pekalongan

Nomor : 0193/RSSK/SK/I/2016

Tanggal : 23 Januari 2016

PENETAPAN TIM KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3) RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

1. Ketua Tim : drg. Said Hassan, M.Kes

2. Wakil Tim : Ali Yahya, S.E

3. Sekretaris Tim : Shobiechah Aldillah W, SKM

4. Koordinator Tim Keselamatan dan Keamanan : Yuni Mardiantoro, ST

Fasilitas

5. Koordinator Tim Keselamatan dan Kesehatan : Sus Eko Wiranto, AMK

Kerja

6. Koordinator Tim Kewaspadaan Bencana : Zaki Yuwono, ST

7. Koordinator Tim Penanggulangan Kebakaran : M. Solekhan

8. Koordinator Tim Kesehatan Lingkungan : Nur Kholif Fitriani, A.Md.KL

DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

drg. Said Hassan, M.Kes